



SALINAN

BUPATI DOGIYAI
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI DOGIYAI
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA
DI KABUPATEN DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOGIYAI,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara

Tahun...../2

- Tahun 2008 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk operasional atas Fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 145 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1061);
19. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 146 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

21. Peraturan Bupati Dogiyai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dogiyai;
2. Pemerintah Kabupaten Dogiyai adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Dogiyai;
4. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga;
5. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
6. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga;
7. Kuasa Pengguna Anggaran Bendaharan Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN;

8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara;
9. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dogiyai;
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dogiyai yang mengelola Keuangan dan Aset Daerah;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dogiyai yang berfungsi melakukan pembinaan terhadap pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat.
12. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
13. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung;
15. Pemerintah Kampung atau disebut nama lain adalah Kepala Kampung atau Perangkat Kampung sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung;
16. Kepala Kampung adalah Pemimpin Pemerintah Kampung di Kabupaten Dogiyai;
17. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat Bamuskam atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
18. Perangkat Kampung adalah Unsur Sekretariat Kampung, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis;
19. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Kampung bersama Kepala Kampung;
20. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah bagian dari rincian dana transfer umum daerah yang diterima oleh masing-masing kampung di kabupaten dogiyai; 

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung untuk selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permasyarakatan Kampung dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
24. Kekayaan Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli dan diperoleh atas beban APB Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah;
25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya memiliki kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Kampung;
26. Pejabat Pengelola Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Perangkat Kampung yang ditunjuk oleh Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Kampung;
27. Tim Pelaksana Dana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Kampung untuk melaksanakan kegiatan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang bersumber dari Keuangan Kampung;
28. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
29. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana Desa yang selanjutnya disebut RKA BUN Dana Desa adalah Dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana desa tahunan yang disusun oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan;
30. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat RDP BUN TKDD adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
31. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh

- penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral;
32. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
33. Rekening Kas Desa selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan;

BAB II


MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung dalam mengatur Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Dogiyai.
- (3) Memberikan acuan bagi pemerintahan kampung dalam penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung yang dibiayai oleh Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan; dan
- (4) Memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 3

Dana Desa diberikan kepada Pemerintah Kampung dengan tujuan :

- a. Menanggulangi dan mengurangi kemiskinan;
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kampung dalam perencanaan, penganggaran dan pembangunan di Tingkat Kampung serta Pemberdayaan Masyarakat Kampung; 

c. Meningkatkan...../8

- c. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Kampung;

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA


Pasal 4

- (1) Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Dogiyai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 146 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa ditetapkan sebesar 85.921.588.000,- (delapan puluh lima milyar Sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. Earmark (Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya); dan
 - b. Non Earmak (Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya).
- (2) Earmark sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan
 - c. Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.
- (3) program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati;
- (4) Non Earmark sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa;
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa: 

(6) Dalam...../9

- (6) Dalam hal Pemerintah Desa menerima tambahan Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4)

BAB V

PENYALURAN dan PENCAIRAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Umum


Pasal 6


- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan Penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan Penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Earmark; dan
 - b. Non Earmark
- (5) Earmark sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan selisih antara pagu DD tahun berjalan dengan pagu anggaran Non Earmark sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

Bagian Kedua

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran Earmark


Pasal 7

- (1) Penyaluran Earmark sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Earmark setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;
 - b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Earmark setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April. 

- (2) Penyaluran Earmark sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran DD, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Kampung tentang APBKampung;
 2. Surat kuasa pemindahbukuan DD; dan
 3. Peraturan Kepala Kampung atau Keputusan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada laporan output DD diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Bupati melakukan :
- a. perekaman Eramark sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
 - b. perekaman anggaran dan realisasi Earmark tahun anggaran 2023; dan
 - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (6) Perekaman anggaran dan realisasi Earmark sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran DD untuk stunting tahun anggaran 2023 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan stunting tahun anggaran 2023; dan 

- b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023.
- (7) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran DD untuk BLT Desa tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan.
- (8) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bupati melakukan:
- a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024; dan
 - b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (9) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024;
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun

Pasal 8

- (1) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKK.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa
- (3) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. 

- (4) Dokumen persyaratan penyaluran DD serta surat pengantar disampaikan dalam bentuk dokumen digital atau *softcopy*.
- (5) Penyaluran Earmark tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Non Earmark tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).


Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar
- (2) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga


Tahapan dan Persyaratan Penyaluran Non Earmark

Pasal 10

- (1) Penyaluran Non Earmark sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu anggaran Non Earmark setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu anggaran Non Earmark setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Non Earmark sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran DD, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar. 

- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I berupa :
 1. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan DD; dan
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bupati melakukan:
- a. perekaman pagu Earmark sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a;
 - b. perekaman realisasi Earmark tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa.

Pasal 11


- (1) Perekaman pagu Earmark sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran untuk penyaluran DD.
- (2) Perekaman realisasi Earmark tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengalokasian DD setiap desa, Penyaluran, dan Penggunaan DD.
- (3) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf b, Bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkahlangkah akhir tahun. 

- (5) Dalam hal paling lambat tanggal 15 Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (6) Dalam hal Bupati tidak melakukan perekaman pagu Earmark sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, DD tidak disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUN.

Pasal 12

- (1) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKK.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Dalam hal tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran DD, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.

Pasal 13

- (1) Daftar RKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia real time gross settlement sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan perubahan RKK kepada Kuasa Pengguna Anggaran 

Bendahara Umum Negara Penyaluran DD, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

- (3) Tata cara dan penyampaian perubahan RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen digital atau softcopy.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.


Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Tahapan dan Persyaratan Pencairan Dana Desa

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kampung membuka Rekening Kas Desa (RKD) pada Bank Papua KC Moancmani Kabupaten Dogiyai;
- (2) Kepala Kampung mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Bupati Dogiyai melalui Kepala DPMK dengan melampirkan semua Persyaratan pencairan;
- (3) Sebelum pencairan dana desa kepala kampung wajib melakukan sosialisasi Rencana Penggunaan Dana yang akan dicairkan disetiap tahapanya kepada masyarakat kampung.
- (4) Khusus kegiatan stunting sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara pemindabukuan dari Rekening Kas Desa ke rekening Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kampung;
- (5) Kepala DPMK Kabupaten Dogiyai menerima dokumen pencairan Dana Desa dari kampung melalui Kepala Kampung;
- (6) Dokumen pencairan Dana Desa pada ayat (4) meliputi :
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana (dari kepala kampung ditujukan kepada kepala DPMK) 

b. Surat/16

- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP1 dan SPP2); Dari bendahara yang ditujukan kepada kepala kampung.
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)
 - d. Tanda Bukti Pengeluaran Uang.
 - e. Surat Setoran Pajak/Billing (jika ada);
 - f. Melampirkan Rencana Penggunaan Dana yang akan dicairkan;
 - g. Melampirkan Desain dan RAB bagi kegiatan yang bersifat fisik.
 - h. Berita Acara Hasil Penelitian Dokumen Pencairan oleh Pendamping Desa (PD) dan disetujui Oleh Tenaga Ahli (TA) Kabupaten Dogiyai;
- (7) Kepala DPMK Kabupaten Dogiyai menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah menerima dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian keluaran Dana Desa Tahun Sebelumnya;
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap tahap sebelumnya dalam tahun berkenaan;
 - c. Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa dan Kabupaten;
- (8) Kepala DPMK Kabupaten Dogiyai meneruskan Dokumen pencairan kepada Bupati;
- (9) Kepala DPMK Kabupaten Dogiyai sebagaimana pada ayat (5) juga menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Dogiyai;

BAB VI

PELAKSANAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan dana desa wajib berpedoman pada APBKampung;
- (2) Setelah melakukan pencairan dana desa kepala kampung wajib kembali ke kampung masing-masing dalam jannka waktu 1 x 24 jam;
- (3) Jangka waktu penyelesaian kegiatan paling lama 30 hari sejak dana desa diterima untuk kegiatan non fisik dan paling lama 60 hari sejak dana desa diterima untuk Kegiatan fisik;
- (4) Waktu Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada RAB dan peraturan Bupati;
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan kepala kampung wajib melibatkan sekretaris kampung dan kepala urusan sesuai bidang masing-masing.

- (6) Pendamping Desa dan Pendamping lokal desa wajib mendampingi kepala kampung pada saat kegiatan berlangsung.
- (7) Bamuskam dapat mengawasi pelaksanaan kegiatan di kampung.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN dan PENDAMPINGAN

Pasal 16


- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Kampung sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya;
- (2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- (3) Pengawasan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Inspektorat kabupaten Dogiyai;
- (4) Untuk kelancaran pengelolaan Dana Desa Pemerintah menyediakan pendampingan yang dilaksanakan oleh Tenaga Pendamping Profesional;
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memberdayakan masyarakat setempat.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 17

Laporan terkait penggunaan Dana Desa terdiri dari:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana desa dari kampung kepada Pemerintah Kabupaten meliputi:
 - 1. Laporan realisasi per tahapan;
 - 2. Rekapitan capaian output per triwulan, semester dan tahunan; dan
 - 3. Laporan realisasi akhir tahun.
- b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana desa kepada Pemerintah melalui KPPN meliputi:
 - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran penggunaan Dana Desa; dan
 - 2. Laporan konvergensi Stunting tingkat desa 

Pasal 18

- (1) Laporan Pertanggungjawaban secara teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a angka 1 dilengkapi: (ambil dari adk)
 - a. Surat penyampaian laporan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan dan Pemerintah Kampung.
 - b. Buku Kas Umum (BKU)
 - c. Buku Kas Tunai
 - d. Buku Pembantu Bank (dilampiri Rekening Koran)
 - e. Buku Kas Pembantu Kegiatan
 - f. Buku Kas Pembantu Pajak (dilampiri dengan SSP dan Biling Pajak setelah diverifikasi oleh bank persepsi)
 - g. Register SPP Pencairan
 - h. Register SPP/SPJ/Kuitansi Pembayaran
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Untuk kegiatan yang bersifat fisik konstruksi dilampiri dengan Design/Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi oleh Pendamping Desa dan mengacu pada standar teknis bangunan pemerintah (rekomendasi dari SKPD teknis), Foto Dokumentasi Kegiatan 0% (nol perseratus), Foto Dokumentasi Kegiatan 50% (lima puluh perseratus), Foto Dokumentasi Kegiatan 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan yang disahkan oleh Pendamping Lokal Desa;
 - b. Untuk kegiatan yang bersifat fisik non konstruksi/pengadaan Barang/Aset Kampung dilengkapi dengan Nota/Kwitansi yang mencantumkan Spesifikasi Barang, Foto Dokumentasi Barang, Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Desa dan Berita Acara Serah Terima Barang;
 - c. Untuk kegiatan yang bersifat Operasional dilampiri dengan Bukti Pengeluaran yang sah antara lain berupa Nota/Kwitansi, Tanda Terima dan Bukti Pengeluaran lain yang sah
- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b, kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

BAB IX
PUBLIKASI

Pasal 19

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 24 huruf a angka 1 dan 3 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa, antara lain:
 - a. Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung);
 - b. Laporan realisasi per tahapan; dan
 - c. Laporan realisasi akhir tahun.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa;
- (3) Publikasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. Baliho
 - b. Papan informasi desa
 - c. Media elektronik
 - d. Media cetak
 - e. Media sosial
 - f. Selebaran
 - g. Pengeras suara diduang publik; dan
 - h. Media-media lainnya yang bisa diakses oleh masyarakat.
- (4) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:


- (1) pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan 

- Dacrah Tertinggal, dan Transmigrasi, *website* LAPOR Kantor Sekretariat Presiden, Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang;
- (2) pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (3) studi pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk kampung-kampung dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.
 - (4) Pengaduan masalah penggunaan dana desa dapat juga dilakukan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang mekanismenya akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI

Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Kampung melaksanakan pengelolaan dana desa tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) serta Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa, tidak melaksanakan publikasi dana desa, tidak melakukan musyawarah bersama masyarakat sebelum mengambil uang dan menggunakan uang, tidak memberikan laporan penggunaan dana desa tepat waktu dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun akan diberikan sanksi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis dan penundaan pencairan dana desa tahap berikutnya;
- (3) Apabila teguran lisan dan teguran tertulis tidak diindahkan maka bupati dapat menghentikan pencairan dana desa sampai batas waktu yang tidak ditentukan;
- (4) Terhadap kepala kampung yang tidak mengindahkan teguran yang telah diberikan, maka bupati dapat memberhentikan kepala kampung karena dianggap tidak mampu menjalankan tugas. 

BAB XII
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran pajak mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (2) Ketentuan perpajakan pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP); dan
 - b. Pajak Penghasilan (PPh).
- (3) Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ayat (2) meliputi : PPh 21, PPh 22, dan PPh 23.
- (4) Sifat kegiatan yang dapat dipungut dari Dana Desa meliputi :
 - a. Kegiatan fisik konstruksi;
 - b. Kegiatan fisik non konstruksi/leveransir; dan
 - c. Operasional.
- (5) Penentuan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan jenis kegiatan yang didanai dari Dana Desa.
- (6) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disetor ke kas negara sebagai setoran pajak dari kampung bersangkutan ke Bank atau Kantor Pos.


BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dalam hal besaran DD yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa berbeda dengan besaran DD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, Kepala Desa agar melakukan perubahan APB Kampung

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dogiyai.

ditetapkan di : Kigamani
pada tanggal : 20 Maret 2024

Pj. BUPATI DOGIYAI.

TTD

 PETRUS AGAPA


Diundangkan di Kigamani
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI.

TTD

 DAMIANA TEKEGE

BERITA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2024 NOMOR 9



LINCE DIMI, SH
PENATA
NIP. 19740502 200901 2 005



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DOGIYAI

NOMOR : 9 TAHUN 2024

TANGGAL : 20 MARET 2024

TENTANG : PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG SERTA PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2024.

DAFTAR PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE	NAMA DISTRIK/KAMPUNG	BESRAN DANA DESA
I	94.06.01	KAMU	
1	94.06.01.2001	Ikebo	1,260,028,000
2	94.06.01.2002	Mauwa	1,187,823,000
3	94.06.01.2003	Ekemanida	1,243,862,000
4	94.06.01.2004	Bukapa	1,206,714,000
5	94.06.01.2005	Kimupugi	1,140,770,000
6	94.06.01.2006	Dikiyouwo	1,088,775,000
7	94.06.01.2007	Idakotu	1,058,217,000
8	94.06.01.2008	Putapa	1,211,203,000
II	94.06.02	MAPIA	-
9	94.06.02.2001	Bomomani	1,208,362,000
10	94.06.02.2002	Abaimaida	1,168,137,000
11	94.06.02.2003	Bonakunu	1,122,929,000
12	94.06.02.2004	Dawaikunu	1,041,662,000
13	94.06.02.2005	Magode	1,102,344,000
14	94.06.02.2006	Diyoudimi	983,726,000
15	94.06.02.2007	Obaikagopa	878,559,000
III	94.06.03	PIYAIYE	-
16	94.06.03.2001	Apogomakida	1,188,323,000
17	94.06.03.2002	Denelode	1,189,337,000
18	94.06.03.2003	Yegiyepa	1,047,050,000
19	94.06.03.2004	Ideduwa	1,145,411,000
20	94.06.03.2005	Kegata	1,156,459,000
21	94.06.03.2006	Egipa	900,025,000
22	94.06.03.2007	Ukagu	1,045,483,000
23	94.06.03.2008	Tibaugi	946,297,000
IV	94.06.04	KAMU UTARA	-
24	94.06.04.2001	Idakebo	982,147,000
25	94.06.04.2002	Pugatadi I	1,147,648,000
26	94.06.04.2003	Pugatadi li	1,090,346,000
27	94.06.04.2004	Ikrar	1,247,510,000
28	94.06.04.2005	Obayo	1,009,424,000
29	94.06.04.2006	Kuyakago	1,155,219,000
30	94.06.04.2007	Mogou	1,097,023,000
31	94.06.04.2008	Yametadi	949,429,000
32	94.06.04.2009	Duntek	1,100,951,000
33	94.06.04.2010	Ekimani	1,019,181,000

V	94.06.05	SUKIKAI SELATAN	-
34	94.06.05.2001	Unito	846,844,000
35	94.06.05.2002	Sukikai	1,023,572,000
36	94.06.05.2003	Iyaro	1,241,925,000
37	94.06.05.2004	Wigoumakida	816,123,000
VI	94.06.06	MAPIA BARAT	-
38	94.06.06.2001	Abouyaga	1,206,757,000
39	94.06.06.2002	Maikotu	833,406,000
40	94.06.06.2003	Taubaikebo	1,114,864,000
41	94.06.06.2004	Yegoukotu	1,207,977,000
VII	94.06.07	KAMU SELATAN	-
42	94.06.07.2001	Puweta I	1,044,962,000
43	94.06.07.2002	Pouwouda	987,284,000
44	94.06.07.2003	Puweta li	1,061,873,000
45	94.06.07.2004	Botumoma	1,172,302,000
46	94.06.07.2005	Obaibega	1,077,593,000
47	94.06.07.2006	Digikebo	1,032,338,000
48	94.06.07.2007	Bogiyateugi	1,112,961,000
49	94.06.07.2008	Matadi	1,221,465,000
50	94.06.07.2009	Tuwaida	1,074,832,000
51	94.06.07.2010	Yepo	1,062,264,000
52	94.06.07.2011	Ugikagouda	1,103,856,000
53	94.06.07.2012	Ugikebo	1,100,416,000
VIII	94.06.08	KAMU TIMUR	-
54	94.06.08.2001	Ugapuga	1,204,475,000
55	94.06.08.2002	Deiyapa	1,032,960,000
56	94.06.08.2003	Boduda	1,006,300,000
57	94.06.08.2004	Yotapuga	1,026,340,000
58	94.06.08.2005	Bokaibutu	1,184,606,000
59	94.06.08.2006	Bunauow	1,032,275,000
60	94.06.08.2007	Nuwa	1,238,899,000
IX	94.06.09	MAPIA TENGAH	-
61	94.06.09.2001	Piyakunu	991,461,000
62	94.06.09.2002	Diyeugi	992,084,000
63	94.06.09.2003	Putapapa	1,021,847,000
64	94.06.09.2004	Atou	1,076,382,000
65	94.06.09.2005	Modio	1,118,894,000
66	94.06.09.2006	Upibega	1,160,537,000
67	94.06.09.2007	Timepa	978,254,000
68	94.06.09.2008	Gabaikunu	975,786,000
69	94.06.09.2009	Adauwo	1,043,348,000
70	94.06.09.2010	Megaikabo	1,003,008,000
X	94.06.10	DOGIYAI	-
71	94.06.10.2001	Dogimani	1,353,953,000
72	94.06.10.2002	Kigamani	1,143,352,000
73	94.06.10.2003	Idadagi	997,569,000
74	94.06.10.2004	Denemani	1,202,796,000
75	94.06.10.2005	Makidimi	1,178,618,000
76	94.06.10.2006	Egebutu	990,557,000

77	94.06.10.2007	Motito	1,055,194,000
78	94.06.10.2008	Bobobutu	1,266,506,000
79	94.06.10.2009	Pona	981,599,000
JUMLAH			85,921,588,000

ditetapkan di : Kigamani
pada tanggal : 20 Maret 2024

Pj. BUPATI DOGIYAI,

TTD

 PETRUS AGAPA



Diundangkan di Kigamani
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI,

TTD

 DAMIANA TEKEGE

BERITA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sah sesuai aslinya;
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,


INCE DIMI. SH
PENATA
NIP. 19740502 200901 2 005

